

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI TEBUS
MURAH**

(Studi Kasus di Alfamart Jalan Lempeng Cisaat Pelabuhanratu)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Sania Utami

NIM. 18110950

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA**

1444 H/ 2022 M

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI TEBUS
MURAH**

(Studi Kasus di Alfamart Jalan Lempeng Cisaat Pelabuhanratu)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Sania Utami

NIM. 18110950

Pembimbing:

Indra Marzuki, Lc, M.Si


**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1444 H/ 2022 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Tinjauan Fikih Mualahmah Terhadap Jual Beli Tebus Murah, Studi Kasus Alfamart Jalan Lempeng Cisaat Pelabuhanratu” yang disusun oleh Sania Utami. Nomor Induk Mahasiswa: 18110950 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang (*munaqasyah*).

Jakarta, 09 Agustus 2022

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Indra Marzuki', is placed over a light blue rectangular background.

Indra Marzuki, Lc., M.Si

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul ” Tinjauan Fikih Mualamah Terhadap Jual Beli Tebus Murah, Studi Kasus Alfamart Jalan Lempeng Cisaat Pelabuhanratu” oleh Sania Utami NIM: 18110950 telah diajukan pada sidang (*munaqasyah*) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2022 Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (S.H).


No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dra. Muzayanah, MA	Ketua Sidang	
2	Dra. Nur Izzah, MA	Sekretaris Sidang	
3	Sultan Antus Mohammad, S.SI, MA	Penguji 1	
4	Dra. Muzayanah, MA	Penguji 2	
5	Indra Marzuki, Lc., M.Si	Pembimbing	

Jakarta, 28 Agustus 2022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam




Dra. Muzayanah, MA.

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sania Utami

NIM : 18110950

Tempat/Tgl Lahir : Sukabumi, 13 Juli 1998

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Tinjauan Fikih Mualamah terhadap Jual Beli Tebus Murah, Studi Kasus Alfamart Jalan Lempeng Cisaat Pelabuhanratu*" adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 27 Agustus 2022



Sania Utami

MOTTO

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا

“Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling mulia akhlaknya,”

[HR Bukhari: 6035, Muslim: 2321, Ahmad: 6505]

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa terimakasih dan rasa syukur kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang aku sayangi:

1. Almarhum bapak dan Mamahku, kakak-kakakku tersayang Nurfitriyani, Nisa Amalia, dan adikku tercinta, Nurul Hasanah yang selama ini berjuang bersama dalam memotivasiku sampai saat ini, yang terus mendoakan dan memberiku kasih sayang serta selalu sabar atas pengorbanan menghantarkanku sampai dengan sekarang. Tak pernah cukup untuk membalas kasih dan sayang yang tercurah selama ini.
2. Kepada Bapak Indra Marzuki, Lc. M.Si. Sebagai Dosen Pembimbing dan Pengajar selama Perkuliahan dan Dra. Hj. Muzayyanah, MA. (Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Dosen serta Instruktur Tahfidz), terima kasih banyak telah yang setia menemani dan membimbing selama Perkuliahan, Semoga Allah membalas kebaikan Bapak dan Ibu beserta para Dosen semua selama mengajarkan di perkuliahan, umur yang selalu terberkahi didunia dan diakhirat, *Jazakumullah Khairan Katsiran Aktsarul Jazaa*, Semoga Allah memberikan Kebaikannya dan ditinggikan derajat di sisi-Nya, *Aamiin*.
3. Teman-teman satu angkatanku, Ega dan lainnya yang sama-sama berjuang dititik hingga saat ini, selama 4 tahun kita bersama-sama mendayung perahu untuk sampai tujuan yang sama, yaitu lulus (sarjana). Semoga kita menjadi orang yang berguna
4. Teruntuk teman-temanku Laras, Rina, Silda, dan Dimas yang selalu mendoakan dan menyemangatiku selama ini. *Jakamumullahu Khairan Katsiron*, semoga Allah membalasnya dengan yang lebih baik. *Aamiin*.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur seiring dengan rahmat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesabaran serta segala jalan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fikih Mualamah terhadap Jual Beli Tebus Murah, Studi Kasus Alfamart Jalan Lempeng Cisaat Pelabuhanratu”**. Shalawat beserta salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dan pemberi syafaat bagi umat manusia di hari akhir nanti. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Aamiin.

Tujuan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta. Dengan segala daya dan upaya dalam penyusunan skripsi ini tak terlepas dari dukungan, bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Alm. Ibu Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A.
2. Pjs. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Nadjematul Faizah, SH., M.Hum.
3. Wakil Rektor II Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CPA.
4. Wakil Rektor III Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Romlah Widayati, M.Ag.

5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dra. Muzayyanah M.A.
6. Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dra. Nur Izzah, M.A.
7. Kepala Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Rahmatul Fadhil, M.A.
8. Terimakasih untuk Dosen Pembimbing yang sangat terhormat, Bapak Bapak Indra Marzuki, Lc. Msi. MA yang selalu membimbing dan telah meluangkan waktu serta menuangkan ilmunya yang sangat berarti dan berharga kepada saya. Semoga beliau beserta keluarga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.
9. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah memberikan masukan dan ilmunya kepada penulis.
10. Seluruh Lembaga Tahfidz dan Qiro'at Al-Qur'an (LTQQ) Jakarta dan Instruktur Tahfidz dari semester 1 hingga semester 8 yang telah membimbing, selalu sabar menuntun, dan memberikan arahan dalam hal menghafal Al-Qur'an. Semoga beliau semua mendapatkan derajat yang paling mulia dan paling tinggi di sisi Allah SWT.
11. Terimakasih kepada kedua orangtua tercinta, Ibu Elis Khalisoh dan Alm. Bapak Idang Sihabudin yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, serta senantiasa memberikan doa, dukungan, motivasi dan bantuan sehingga penulis selalu semangat untuk terus belajar dan dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik.
12. Terimakasih kepada kakak-kakak saya tercinta, keponakan, seluruh saudara, kerabat, dan sahabat yang telah memberikan semangat, dorongan, dukungan, serta arahan agar lebih baik kedepannya sehingga

bisa melangkah dengan penuh pertimbangan dan mampu merealisasikan setiap ilmu dari berbagai aspek di kehidupan penulis.

13. Terimakasih kepada para narasumber yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk dapat penulis wawancarai demi memperoleh sumber informasi untuk penelitian ini.

Akhirnya dengan segala kekurangan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dan khazanah ilmu pengetahuan bagi semua masyarakat. Dan penulis menyadari kesalahan dalam tindakan maupun perkataan, oleh karena itu penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas setiap tindakan maupun perkataan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Semoga Allah memberikan limpahan karuniaNya kepada kita semua.

Jakarta, 27 Agustus 2022

Penulis



Sania Utami

NIM. 18110962

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ˀ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. *Ta’ Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
----------	---------	---------------

جَزِيَّة	Ditulis	<i>jizyah</i>
----------	---------	---------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *Ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al- auliyā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------------

- c. Bila *Ta' Marbūtah* hidup atau dengan harokat fathah, kasrah dan dammah maka ditulis t.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakāt al-ḥiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. **Vokal Pendek**

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasroh	Ditulis	I
ُ	Dhammah	Ditulis	U

5. **Vokal Panjang**

1	<i>Faḥah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	<i>Faḥah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū

	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>
--	------	---------	--------------

6. Vokal Rangkap

1		Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2		Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sanding Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah*

السماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	xviii
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Teknik Sistematika Penulisan.....	14
BAB II KAJIAN TEORI	17
A. Jual beli dalam Fikih Muamalah	17
1. Pengertian Jual beli.....	17
2. Dasar hukum jual beli.....	22
3. Rukun dan Syarat Jual beli	25
4. Macam-macam Jual beli	37
5. Jual beli bersyarat	42
6. Berakhirnya Jual Beli	45
7. Manfaat Jual Beli.....	46
B. Pemasaran	47
1. Pengertian dan Tujuan Pemasaran.....	47
2. Macam-macam Pemasaran	49
3. Strategi Pemasaran	50

C. Promosi	52
1. Definisi dan tujuan promosi	52
2. Jenis-jenis Promosi	53
3. Strategi Promosi	54
D. Diskon	55
1. Pengertian Diskon.....	55
2. Tujuan diskon	56
3. Macam-Macam Diskon	57
4. Faktor Penyebab Diskon.....	58
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	60
A. Jenis Penelitian	60
B. Metode Penelitian	60
C. Sumber Data	61
D. Teknik Pengumpulan Data.....	62
E. Metode Analisis Data.....	64
F. Populasi dan Sampel Penelitian.....	64
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	66
A. Gambaran Umum Alfamart	66
B. Analisis Praktik Tebus Murah di Alfamart Jalan Lempeng Cisaat Pelabuhanratu.....	71
C. Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Tebus Murah di Alfamart Jalan Lempeng Cisaat Pelabuhanratu.....	79
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98
DAFTAR LAMPIRAN	
Lampiran 1 Transkrip Hasil Wawancara.....	108
Lampiran 2 Transkrip Hasil Wawancara.....	110
Lampiran 3 Transkrip Hasil Wawancara.....	113

Lampiran 4 Transkrip Hasil Wawancara.....	114
---	-----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Gerai Alfamart (2012-2021)	67
--	----

Tabel 2. Rincian barang Promo Tebus Murah.....	78
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Gambaran Promo Tebus Murah.....	115
--	-----

Gambar 2 Permohonan Izin Penelitian.....	116
--	-----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	117
-----------------------------------	------------

ABSTRAK

Sania Utami, 18110950. **Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Tebus Murah Studi Kasus Alfamart Jalan Lempeng Cisaat Pelabuhanratu**. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. 1443 H/2022 M. Dosen Pembimbing: Indra Marzuki, Lc, M.Si.

Jual beli tebus murah adalah metode belanja murah, atau belanja dengan mendapatkan potongan harga berdasarkan persetujuan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perjanjian tukar menukar barang, namun di dalamnya terdapat syarat. Jual beli Tebus Murah seperti ini pada dasarnya belum diketahui kejelasannya apakah termasuk jual beli yang dilarang atau diperbolehkan. Beberapa ulama membolehkan dan beberapa ulama yang melarang di karenakan termasuk dua akad dalam satu transaksi.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan. Metode yang digunakan menggunakan metode kualitatif dalam bentuk deskriptif analisis. Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, studi pustaka, serta dokumentasi. Sumber data yang digunakan yakni data primer dan sekunder. Melalui wawancara langsung dengan responden yakni karyawan dan konsumen, data dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik dan tinjauan fikih muamalah terkait tebus murah yang di lakukan di Alfamart.

Hasil dari penelitian ini, **Pertama** Praktik jual beli tebus murah di Alfamart menguntungkan bagi penjual maupun pembeli, praktiknya kasir menawarkan beberapa produk untuk dijual dengan harga lebih murah, dengan syarat konsumen telah berbelanja dengan minimal pembelian Rp. 50.000. Produk yang ditawarkan produk sponsor, kecuali rokok, susu formula, minyak, dan pulsa. **Kedua**, jual beli bersyarat diperbolehkan selama bermanfaat bagi kedua belah pihak. Beberapa ulama kontemporer seperti Syekh Abdul Sattar Abu Ghuddah, Standar Syariah Internasional AAOIFI dan fatwa DSN MUI banyak menggunakan pendapat Hanabilah (termasuk Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah) yang membolehkan jual beli syarat tersebut. Adapun ulama seperti Nazih Hammad menyimpulkan bahwa jual beli bersyarat dengan syarat melakukan satu aktivitas/ transaksi yang lain itu dilarang. Hal itu apabila kombinasi dan produk tersebut menjadi alat untuk melakukan transaksi yang terlarang (rekayasa/ penipuan). Ditinjau dari rukun dan syaratnya, praktik jual beli tebus murah di Alfamart diperbolehkan. Dimana rukun dan syarat jual beli tersebut baik dari pihak yang berakad (*al-muta'qidain*), objek akad (*ma'qud 'alaih*), dan akad tersebut (*ijab qabul*) sudah terpenuhi.

Kata kunci: tebus murah, Alfamart, fikih muamalah

ABSTRACT

Sania Utami, 18110950. **An Overview of Muamalah Jurisprudence on Buying and Selling Cheap Redeem Case Study Alfamart Jalan Lempeng Cisaat Pelabuhanratu.** Sharia Economic Law Study Program. Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institute of Al-Qur'an Science (IIQ) Jakarta. 1443 H/2022 M. Supervisor: Indra Marzuki, Lc, M.Sc.

Buying and selling cheap redemption is a method of cheap shopping, or shopping by getting a discounted price based on an agreement between two or more parties to enter into an agreement to exchange goods, but in it there are conditions. Buying and selling Cheap Redemption like this is basically unclear whether it includes buying and selling which is prohibited or permitted. Some scholars allow cheap ransom conditions, some prohibit it.

This research is a type of field research. The method used is a qualitative method in the form of descriptive analysis. The author collects data using interview, observation, literature study, and documentation techniques. Sources of data used are primary and secondary data. Through direct interviews with respondents, namely employees and consumers, data was collected to answer research questions. This study aims to find out the practice and review of muamalah fiqh related to cheap ransom carried out at Alfamart.

The results of this study, **First** the practice of buying and selling cheap redemption at Alfamart is profitable for both sellers and buyers, in practice the cashier offers several products for sale at lower prices, provided that consumers have shopped with a minimum purchase of Rp. 50,000. Products offered by sponsors, except for cigarettes, formula milk, oil, and phone credit. **Second**, conditional buying and selling is allowed as long as it is beneficial to both parties. Some contemporary scholars such as Sheikh Abdul Sattar Abu Ghuddah, AAOIFI International Sharia Standards and the DSN MUI fatwa widely use Hanabilah's opinion (including Ibn Qayyim and Ibn Taimiyah who allow the sale and purchase of these conditions. As for scholars such as Nazih Hammad concluded that buying and selling is conditional on the condition that one does one thing). other activities/transactions are prohibited. This is if the combination and the product become a tool to carry out prohibited transactions (engineering/fraud). Judging from the pillars and conditions, the practice of buying and selling cheap redeem at Alfamart is allowed. Where are the pillars and terms of the sale and purchase both of the parties to the contract (al-muta'qidain), the object of the contract (ma'qud 'alaih), and the contract (ijab qabul) have been fulfilled.

Keywords: cheap redemption, Alfamart, muamalah fiqh

المخلص

سانيا أوتامي 18110950. بيع الفدية الرخيصة في نظرة فقه المعاملة (دراسة حالة عن بيع الفدية الرخيصة في Alfamart شارع لمفينخ Pelabuhan Ratu. قسم حكم الاقتصاد الشرعية، كلية شريعة الإسلام و اقتصاده. جامعة علوم القرآن بجاكرتا. 1443 هـ/ 2022 م. المشرف: إندرا مرزوقي الماجستر.

بيع الفدية الرخيصة هو طريقة التسوق الرخيص أو التسوق عن طريق الحصول على حسم بناءً على اتفاق بين طرفين أو أكثر لمعاهدة مقايضة البضائع، وفيها شروط. وهذا البيع في الأساس لم يكن واضحاً في حكم الشريعة ممنوعاً كان مباحاً. وقد أجازته ونهى عنه بعض العلماء؛ لأنه يتضمن عقدين في معاملة واحدة.

هذا البحث نوع من البحث الميداني. الطريقة المستخدمة هي طريقة نوعية في شكل تحليل وصفي. تجمع الباحثة البيانات باستخدام تقنيات المقابلة والملاحظة ودراسة المرجعية والتوثيق. مصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والفرعية. من خلال المقابلات المباشرة مع المستجيبين أي الموظف والمستهلك. تجمع البيانات للإجابة على أسئلة البحث. يهدف هذا البحث إلى معرفة ممارسة فقه المعاملة ومراجعته المتعلقة بالفدية الرخيصة المنفذة في Alfamart.

و نتائج هذا البحث، أولاً، تعد ممارسة بيع الفدية الرخيصة في Alfamart مربحاً لكل من البائعين والمشتريين، في الواقع، يقدم أمين الصندوق بعض المنتجات ليتم بيعها بثمن أرخص من قبل بشرط أن يكون المستهلك قد تسوق بحد أدنى للشراء يبلغ 50,000 روبية. و المنتجات المستهدفة هي من منتجات الضامن إلا السجائر والحليب الاصطناعي والزيت وائتمان الهاتف. ثانياً: البيع المشروط مباح إن كان ذلك مفيداً لكلا الطرفين. بعض العلماء المعاصرين مثل الشيخ عبد الستار أبو غدة ومعايير الشريعة الدولية AAOIFI وفتوى DSN من مجلس العلماء في إندونيسيا هم يستخدمون على الحنابلة (بما في ذلك ابن القيم وابن تيمية) الذي يسمح أو يبيح البيع المشروط. ومع ذلك، العلماء مثل نزيه حماد بخلص إلى أن البيع المشروط أو بشرط القيام بنشاط أو صفقة أخرى ممنوع. وهذا إذا أصبحت المجموعة والمنتج أداة لتنفيذ المعاملات المحظورة أي الغش أو الاحتيال. انطلاقاً من الأركان والشروط، يُسمح ممارسة بيع الفدية الرخيصة في Alfamart. إذا كانت فيها وفاء أركان البيع وشروطه من المتعقدين والمعقود عليه والصيغة.

الكلمة الرئيسية: الفدية الرخيصة، Alfamart، فقه المعاملة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia harus mencari karunia Allah SWT yang ada dimuka bumi ini sebagai sumber ekonomi. Untuk mencapai tujuan yang suci, Allah memberikan petunjuk melalui Rasul-Nya. Petunjuk tersebut mengikuti sesuatu yang dibutuhkan manusia baik *aqidah*, *akhlak*, maupun *syariah*. Salah satu bentuk hubungan antara manusia (*muamalah*) adalah kegiatan ekonomi salah satunya yaitu jual beli. Oleh karenanya dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak mungkin lepas dari kegiatan bermuamalah, yaitu kegiatan jual beli. Jual beli adalah tukar menukar harta secara suka sama suka, atau memindahkan milik dengan mendapatkan tukar menurut yang diizinkan agama (*halal*).¹

Islam telah mengatur setiap kehidupan umatnya, mengatur hubungan seorang hamba dengan Tuhannya (*hablum minallah*) mengatur pula hubungan sesama umatnya (*hablum minannas*) biasa yang disebut dengan *muamalah*, dan hubungan manusia dengan alam (*hablum minal alam*). *Hablum minannas* adalah konsep hubungan sesama manusia di mana manusia menjaga hubungan baik dengan manusia lainnya. Hubungan sesama inilah yang melahirkan suatu cabang ilmu dalam Islam yang dikenal dengan istilah *fikih muamalah*.² Aspek kajiannya merupakan sesuatu hubungan antar umat satu dengan umat yang lain yang berhubungan dengan *muamalah*.

¹ As Shan`ani, *Subulus Salam III*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), h.14

² Ma`ruf Amin, *Era Baru Ekonomi Islam Indonesia*, (Jakarta: Elsas, 2011), h. 10-11

Manusia dapat memperoleh keuntungan dan kebutuhannya melalui pelaksanaan jual beli tersebut.³ dengan jual beli itu manusia dapat meningkatkan taraf hidup perekonomian masyarakat. Jual beli yang dilarang oleh hukum *syara'* yakni jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Praktik jual beli yang belum jelas rukun dan syarat dari obyek jual beli merupakan sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar, haram untuk diperjual belikan karena dapat merugikan salah satu pihak baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan sama-samar adalah tidak jelas, baik barang, harga, kadar, masa pembayaran, maupun ketidakjelasan yang lainnya.

Islam tidak melarang manusia mencari rezeki untuk memelihara kehidupan asalkan tidak melanggar perintah dan larangan-Nya. Allah SWT memerintahkan manusia untuk mencari rezeki tersebut dengan menghalalkan jual beli, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah ayat 275:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّعَبُوا وَمَا لَكُمْ أَنْ لَا تَعْلَمُوا مَا تَبِعُوا
 ﴿٢٧٥﴾ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁴

Di dalam haditsnya, Rasulullah SAW juga banyak menjelaskan tentang syariat jual beli ini. Suatu hari Rasulullah SAW pernah ditanya:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

“Pekerjaan apakah yang paling halal?” Beliau menjawab: “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang dibaikkan”. (HR. Imam AlBazzar).⁵

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT Al-Ma`arif, 1987), h. 45

⁴ QS. al-Baqarah [2]: 275, Al-Qur'an dan terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia. 2002

⁵ Imam Al-Bazzar, *Musnad al-Bazzar*, (Saudi: Maktabah Syamilah, tthn) Hadits no. 3731

Dalam bermuamalah hendaknya manusia memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, karena pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah* (boleh) kecuali apabila ada dalil yang mengharamkannya.⁶ Jual beli yang disebut baik maksudnya adalah jual beli yang tidak ada tipu menipu, tidak ada *gharar* dan sesuai aturan hukum Fikih. Bahkan Rasulullah SAW memberikan janji baik kelak di akhirat bagi para pedagang (penjual dan pembeli) yang jujur. Beliau mengatakan:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصَّدَائِقِينَ، وَالشُّهَدَاءِ

“Pedagang yang jujur dan amanah bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada” (HR. Imam At-Tirmidzi).⁷

Dalam bermuamalah hendaknya manusia memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, karena pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah* (boleh) kecuali apabila ada dalil yang mengharamkannya.⁸ Kaidah umum muamalah:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“pada dasarnya muamalah dihalalkan dan diperbolehkan kecuali tidak ada dalil”

Jual beli *‘innah* adalah hal yang terlarang dalam multi akad atau dalam pemaknaan larangan Rasulullah SAW terkait dua jual beli dalam satu jual beli seperti jual beli dengan syarat pinjaman, penjualan dengan

⁶ Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih (Al-Qawaidul Fiqhiyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1996), h. 25.

⁷ Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, vol 3 (Beirut: Dar Ihya Turats Arabi, 2000) h. 515, hadits no. 1209.

⁸ Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih (Al-Qawaidul Fiqhiyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1996), h. 25.

dua harga tanpa kejelasan atas salah satunya dan penjualan dengan syarat pembelian.⁹

وَلَا يَبِي دَاوُدَ: مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسَهُمَا أَوْ الرِّبَا

“Menurut riwayat Abu Dawud, “Barangsiapa melakukan dua jual-beli dalam satu transaksi, maka baginya harga yang murah atau ia termasuk riba.”¹⁰

Berdasarkan hadits tersebut ada beberapa ulama yang melarang jual beli tebus murah, karena termasuk dua akad dalam satu transaksi.¹¹

Alfamart merupakan sebuah toko ritel atau modern yang juga disebut dengan supermarket. Alfamart memiliki banyak *outlet* yang tersebar di seluruh Indonesia. Alfamart biasanya menjual berbagai bahan makanan, minuman dan kebutuhan lainnya. Lebih dari 200 makanan dan produk penting lainnya tersedia dengan harga yang bersaing untuk memenuhi kebutuhan keseharian konsumen. Alfamart memiliki jaringan toko yang dimiliki secara langsung berdasarkan perjanjian waralaba.¹²

Jenis pelayanan yang ditawarkan oleh ritel tidak hanya pada *self service*, pelabelan harga, pengelompokan barang, pembayaran dan pelayanan layanan dasar ritel pada umumnya. Akan tetapi, ritel juga memberikan pelayanan penjualan dengan harga murah atau pembelian berhadiah dalam promo-promo tertentu. Promo-promo yang ditawarkan

⁹ Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah alKuwaitiyah*, jil. 9, (Kuwait: Dar al-Salasil, 1327H), h. 264-266. Lihat juga, Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, jil. 3 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), h. 75. Lihat juga, Abu Zakaria alNawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, jil. 9 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 338.

¹⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, Penerjemah Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, h. 337

¹¹ DR Oni Sahroni, Promo Tebus Murah, <https://republika.co.id/berita/r2hikb1725000/promo-tebus-murah> diakses pada 11 september 2022 pukul 21.20 WIB

¹² Alfamart itu pt apa <https://virtualofficeku.com/ppn/alfamart-itu-pt-apa.html> diakses pada 8 Juli 2022 pukul 08.00 WIB.

oleh ritel antara lain seperti *point reward*, diskon, harga spesial, potongan harga, produk gratis, paket hemat dan tebus murah.

Kebijakan promo ini diadakan dalam rangka *branding gerai ritel* maupun promosi barang-barang tertentu. Promo-promo ini hadir dalam periode-periode tertentu, baik bersifat isidental maupun rutin. Dengan tetap memperhatikan *income* gerai, promo dianggap penting dalam menjalankan sebuah ritel. Setidaknya, promo dapat menjadi jalan untuk menarik konsumen dan meningkatkan loyalitas mereka. Secara psikologi, pembeli akan tertarik dengan setiap keuntungan yang bisa diraihny dari setiap pembelian yang dilakukan.

Secara umum, skema diskon diterapkan oleh toko dengan menunjukkan berapa persentase barang yang di diskon, dan semua pembeli yang mengunjungi toko dapat mendapatkan diskon tidak terkecuali. Namun, terkadang juga terdapat syarat dalam pembelian barang diskon diantaranya pembeli bisa membeli barang dengan harga murah tetapi dengan syarat harus membeli barang lainnya dengan harga atau minimal tertentu. Padahal jual beli beryarat hampir sama dengan jual beli dengan dua harga, hanya saja di jual beli bersyarat, harga yang kedua dianggap sebagai syarat. Jual beli yang terdapat syarat merupakan jual beli yang dilarang. Apabila jual beli dianggap diperbolehkan sesuai syariat, maka harus memperhatikan ketentuan fikih muamalah.

Ketika promo tebus murah muncul, maka perlu tinjauan hukum yang benar agar masyarakat dapat mengetahui dengan benar apa itu hukum promo tersebut. Dalam agama, segala aspek aktivitas manusia tidak lepas dari aturan syariat, termasuk dalam praktik muamalah. Walaupun prinsip muamalah berkebalikan dengan ibadah, di mana hukum asal muamalah adalah kebolehan, tidak serta merta menjadi landasan

bahwa segala skema akad baru dianggap halal karena tidak ada dalil terperinci yang menjelaskan.

Jual beli tebus murah seperti ini pada dasarnya belum diketahui kejelasannya apakah termasuk jual beli yang dilarang atau tidak sah. Jual beli dianggap benar atau sah jika ketentuan-ketentuan dalam jual beli sudah terpenuhi, seperti sudah memenuhi syarat dan rukun dari jual beli itu sendiri. Jual beli bersyarat adalah jual beli yang dilarang. Namun agar jual beli dianggap sah sesuai syariat, maka harus dilihat rukun dan syarat keabsahan praktik muamalah tersebut.

Tebus murah termasuk dari jenis promo baru yang legalitas hukumnya dalam perspektif fikih muamalah harus diteliti lebih lanjut. Hal ini mengingat bahwa mayoritas konsumen di Indonesia beragama Islam. Oleh karena itu, masyarakat muslim perlu untuk mengetahui hukum tebus murah yang berlaku di Alfamart.

Dari permasalahan diatas, maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Tebus Murah. Studi Kasus di Alfamart Jalan Lempeng Cisaat Pelabuhanratu.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat penulis identifikasi masalah yaitu sebagai berikut:

- a. Tebus murah termasuk dari jenis promo baru yang legalitas hukumnya dalam perspektif fikih muamalah harus diteliti lebih lanjut.
- b. Jual beli Tebus Murah seperti ini pada dasarnya belum diketahui kejelasannya apakah termasuk jual beli yang dilarang atau tidak sah.

- c. Adanya ulama yang membolehkan jual beli bersyarat dan ada juga yang melarangnya.
- d. Pembeli bisa membeli barang dengan harga murah tetapi dengan syarat harus membeli barang lainnya dengan harga atau minimal tertentu. Jual beli yang terdapat syarat merupakan jual beli yang dilarang.
- e. Masyarakat muslim perlu untuk mengetahui hukum tebus murah yang berlaku di Alfamart.

2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini adapun yang menjadi objek penelitian adalah praktik jual beli Tebus Murah di Alfamart Jalan Lempeng Cisaat Pelabuhanratu, sedangkan yang menjadi subjek penelitian adalah tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli tebus murah.

3. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana praktik jual beli tebus murah?
- b. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli tebus murah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli tebus murah.
2. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli tebus murah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman terkait praktik pada jual beli tebus murah.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan *khazanah ilmiah* sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan referensi bagi pengembangan penelitian yang akan datang mengenai jual beli tebus murah yang terjadi di Alfamart dalam pandangan fikih muamalah.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi penjual atau pembeli harus memikirkan terlebih dahulu kelayakan produk sebelum melakukan transaksi tebus murah, agar barang tersebut baik untuk dikonsumsi.
 - b. Bagi pembeli diharapkan mampu meningkatkan pemahaman akan pentingnya literasi keuangan terhadap jual beli tebus murah agar tidak terjadi pemborosan.
 - c. Bagi masyarakat diharapkan mampu meningkatkan pemahaman pandangan islam mengenai transaksi jual beli tebus murah, sehingga masyarakat akan lebih berhati-hati sebelum memasuki dunia transaksi jual beli.
 - d. Bagi masyarakat sekitar dapat diberikan pengetahuan tentang hukum jual beli tebus murah yang *lazim* terjadi di kehidupan masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini, adapun yang menjadi acuan peneliti dari penelitian terdahulu, di antaranya sebagai berikut:

1. Skripsi dengan Judul Sistem Tebus Murah Perspektif Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko Q-La Kedungbanteng Banyumas) ditulis Oleh Umi Mualifah Program Studi Hukum

Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri di Purwokerto pada tahun 2022.¹³

Menurut hasil survei Umi Mualifah, hasil survei menunjukkan bahwa menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, sistem penebusan tawar-menawar sesuai dengan penjualan dengan akad khusus. kedua belah pihak. Untuk pertukaran barang murah di Toko Q-La Kedungbanteng Banyumas, syarat dan ketentuan khusus penjualan ini adalah kontrak yang sah dan mengikat, dan kedua belah pihak, yaitu toko dan konsumen, akan mendapatkan keuntungan yang sama. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang didukung oleh penelitian kepustakaan (library research) dari berbagai literatur tergantung dari pertanyaan yang diteliti. Meskipun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Persamaan antara penulis dan peneliti di atas adalah sama-sama meneliti tentang Tebus Murah dan dan juga sama-sama menggunakan Jenis Penelitian pendekatan Kualitatif. Sedangkan Perbedaannya adalah Peneliti di atas dalam penelitiannya menggunakan Perspektif Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan Penulis Menggunakan Tinjauan Fikih Muamalah.

2. Skripsi dengan judul Praktik Jual Tebus Murah di Alfamart Dalam Perspektif Hukum Islam dan Etika Bisnis Islam. Ditulis Oleh Misbachul Munir Program Studi Strata I pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Agama Islam (2021).¹⁴

¹³ Umi Mualifah, “*Sistem Tebus Murah Perspektif Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*” Skripsi, Purwokerto, 2022. Diakses 20 Mei 2022 pukul 13.00 WIB

¹⁴ Misbachul Munir, “*Praktik Jual Tebus Murah di Alfamart Dalam Perspektif Hukum Islam dan Etika Bisnis Islam*”. Skripsi, Surakarta, 2021. Diakses 23 Mei 2022

Hasil penelitian ini ternyata pembeli tebus murah harus membeli barang dengan total minimal Rp. 50.000 di Alfamart pada awalnya. Perjanjian praktik penebusan murah di Alfamart menggunakan akad *al-Muwadla'ah*, dan praktik jual beli penebusan murah di Alfamart diperbolehkan. Karyawan juga dilarang menggunakan produk penukaran diskon, meskipun tidak ada kebijakan tertulis karyawan yang melarang perilaku tersebut. Praktik ini bertentangan dengan budaya integritas Alfamart dan melanggar prinsip integritas etika bisnis Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik tebus murah di Alfamart, praktik jual beli murah dalam perspektif Islam, dan aturan karyawan dalam praktik jual beli. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan dan memperoleh data dari data primer berupa wawancara dan observasi, serta data sekunder dari studi pustaka dan data dokumentasi.

Persamaan antara penulis dan peneliti di atas sama-sama membahas tentang Tebus Murah dan sama-sama menggunakan penerapannya Studi Kasus di Alfamart. Sedangkan perbedaannya adalah terdapat pada penelitiaannya, dimana Peneliti di atas mengenai Praktik Jual Tebus Murah di Alfamart Dalam Perspektif Hukum Islam dan Etika Bisnis Islam. Sedangkan penulis menggunakan Judul Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Tebus Murah di Alfamart Jalan Lempeng Cisaat Pelabuhanratu.

3. Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Tebus Murah (Di Indomaret Turi Raya Al-Zaitun, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung). Ditulis Oleh Febri Rohmat

Habibi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2020.¹⁵

Peneliti menjelaskan bahwa, seperti yang telah dilakukan usaha warabala yaitu Indomaret Turi Raya Al Zaitun, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Indomaret menerapkan sistem penebusan murah di mana konsumen didorong untuk membeli produk yang ditentukan toko untuk mendapatkan promosi. Masalah penelitian ini adalah praktek sistem diskon di Kecamatan Tanjung Senang, Indomaret Turi Raya Al Zaitun, Kota Bandar Lampung. Tinjauan hukum Islam tentang praktik skema diskon di Indomaret Turi Raya Al Zaitun, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung adalah untuk memperjelas praktik sistem diskon di Indomaret Turi Raya Al-Zaitun Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung. Penelitian semacam ini dilakukan di Indomaret Turi Raya Al-Zaitun, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, di mana referensinya merujuk ke perpustakaan yaitu pada buku, catatan, atau laporan tentang temuan penelitian sebelumnya yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Persamaan penulis dengan penelitian di atas adalah sama-sama membahas tentang Tebus Murah. Sedangkan Perbedaannya adalah terdapat pada judul, tempat dan Lokasi penelitiannya. Peneliti di atas mengenai hukum islam pada tebus murah yang bertempat di Indomart yang beralamat di Turi Raya Al-Zaitun, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung mengalisis tentang Hukum Islam. Sedangkan

¹⁵ Febri Rohmat, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Tebus Murah* (Di Indomaret Turi Raya Al-Zaitun, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung). Skripsi, Bandar Lampung, 2020. Dalam <http://repository.radenintan.ac.id/11528/>, diakses 23 Mei 2022, pukul 13.40 WIB

Penulis mengenai tinjauan fikih Muamalah yang bertempat di Alfamart yang beralamat di Jalan Lempeng Cisaat Pelabuhanratu.

4. Jurnal dengan Judul Tebus Murah di Ritel Modern Perspektif Hukum Islam. Ditulis Oleh Rahmat Hidayat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Jurnal Syariah dan Hukum, pada tanggal 02 Juli-Desember tahun 2021.¹⁶

Peneliti menjelaskan, di dalam Jurnal ini menjelaskan Secara umum, promo tebus murah pada dasarnya mirip dengan skema hadiah. Karena ketika pembeli memenuhi suatu ketentuan ritel, maka dia berpotensi mendapatkan barang lain di luar barang yang dibelinya. Hanya saja, dalam skema hadiah, pembeli mendapatkan barang tanpa mengeluarkan biaya, maka dalam tebus murah, pembeli harus mengeluarkan uang tambahan untuk menebus barang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah hukum meninjau atau menilik dirinya dari unsur-unsur di luar dirinya (hukum), yaitu fenomena-fenomena sosial di dunia kenyataan (empiris). Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian empiris adalah hukum dalam artian kenyataan (sen). Penelitian ini bertujuan untuk menemukan hukum Islam atas promo tebus murah yang terjadi di ritel modern. Metode penelitian yuridis empiris atas hukum Islam termasuk dari penelitian terhadap indentifikasi hukum. Kajian indentifikasi hukum sendiri dapat diartikan sebagai kajian tentang aturan hukum tidak tertulis yang ada dalam masyarakat. Hukum tidak tertulis dalam sistem hukum Indonesia adalah hukum adat dan hukum Islam.

¹⁶ Rahmat Hidayat, Tebus Murah di Ritel Modern Perspektif Hukum Islam, *Taqnin, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 3, No 02 (2021). <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/taqnin/article/view/11054>, Diakses 23 Mei 2022 PUKUL 03.20 WIB

Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang Tebus Murah. Perbedaan Jurnal ini dengan Skripsi yang Penulis akan bahas adalah mengenai Judul. Jurnal ini membahas tentang Tebus Murah di Ritel Modern Perspektif Hukum Islam, sedangkan Penulis Membahas tentang Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Tebus Murah Studi Kasus di Alfamart Jalan Lempeng Cisaat Pelabuhanratu.

5. Jurnal dengan Judul Pengaruh Promo Harga Murah terhadap Loyalitas Konsumen dalam Perspektif Islam. Ditulis Oleh Wafi UIN Sunan Ampel Surabaya. Pada tanggal 1 April tahun 2021.¹⁷

Peneliti menjelaskan, Karena promosi sebenarnya merupakan perwujudan fitur informasi, promosi mengharapkan tanggapan aktual dan potensial dari pengguna. Tanggapan itu bisa datang dalam berbagai bentuk, mulai dari peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang keberadaan produk hingga mengambil tindakan untuk mendapatkan keuntungan. Penelitian ini menjelaskan secara lebih rinci dampak periklanan terhadap loyalitas pelanggan dengan mengetahui definisi dan metrik periklanan dan metrik loyalitas sebagai tolak ukurnya. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer dari buku dan majalah, dan data sekunder dari website. Periklanan didefinisikan sebagai komunikasi oleh pemasar yang menginformasikan, membujuk atau mengingatkan pembeli potensial untuk bertindak atas suatu produk untuk mempengaruhi pendapat mereka tentang pembelian produk. Prus dan Brandt (1995)

¹⁷ Wafi, Pengaruh Promo Harga Murah terhadap Loyalitas Konsumen dalam Perspektif Islam, *Al Hikmah*, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021, Vol, 19 No. 1 April 2021, <http://alhikmah.uinkhas.ac.id/index.php/alhikmah>, 23 Mei 2022, pukul 12.20 WIB

menunjukkan bahwa loyalitas pelanggan ditunjukkan oleh sikap dan perilaku. Sikap-sikap ini mencakup niat untuk membeli kembali atau membeli produk perusahaan lain, niat untuk merekomendasikan mereka, dan pengabaian dari pesaing. Pendekatan penelitian ini merupakan bentuk penelitian yang cenderung memotret fenomena sosial. Dengan kemampuan mengolah data secara deskriptif kualitatif, sangat berguna untuk melakukan pengamatan dalam bentuk pengukuran dalam bentuk angka. menggunakan metode deskriptif. Data yang didapatkan pada penelitian ini data primer dari buku dan jurnal, sedangkan sekunder dari website.

Persamaan antara penulis dan peneliti di atas sama-sama membahas tentang Jual Beli dengan potongan. Sedangkan Perbedaannya adalah pembahasan yang diteliti. Peneliti di atas meneliti tentang Pengaruh Promo Harga Murah terhadap Loyalitas Konsumen dalam Perspektif Islam, sedangkan penulis meneliti tentang Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Tebus Murah Studi Kasus di Alfamart Jalan Lempeng Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.

F. Teknik Sistematika Penulisan

Teknik penulisan penelitian yang menjadi acuan peneliti yaitu Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Nomor: 14/A.1/IIQ/III/2021.

Sistematika penulisan adalah penjelasan tentang bagian- bagian yang akan ditulis di dalam penelitian secara sistematis. Untuk menghasilkan pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, metodologi Analisis Data, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN TEORI

Bab ini menguraikan landasan teoritik yang berkaitan dengan tema penelitian untuk melandasi penelitian yang dipergunakan sebagai dasar dalam melakukan analisa, berisi teori-teori konsep jual beli, pemasaran, promosi, dan diskon. Dimana penjelasan dari variabel-variabel tersebut mengarah pada pembahasan berikutnya.

BAB III: METODELOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang merupakan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, meliputi jenis penelitian, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan teakhir populasi dan sampel penelitian.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum, hasil penelitian kemudian pembahasan yang berisi praktik penelitian jual beli tebus murah di Alfamart Jalan Lempeng Cisaat Pelabuhanratu, kemudian hasil analisis menurut Fikih Muamalah terhadap Praktik Tebus Murah Alfamart Jalan Lempeng cisaat Pelabuhanratu.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan akan memuat poin-poin yang merupakan pokok dari bab keempat dan akan menjawab setiap perumusan masalah yang telah diajukan oleh peneliti. Kemudian saran akan memuat anjuran untuk rekomendasi terkait yang dituju dalam metode penelitian.

LAMPIRAN

Memuat hal-hal mengenai keterangan tambahan yang perlu disajikan untuk memperjelas dan melengkapi hasil penelitian.